

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 2);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 3);
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 4);
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 42);
34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 48 Tahun 2004 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 135,941,252,026.00	
b. Belanja	Rp. 113,234,346,273.00	
Surplus/(defisit)		Rp. 22,706,905,753.00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 14,777,109,134.00	
- Pengeluaran	Rp. 2,350,000,000.00	
Pembiayaan Neto		Rp. 12,427,109,134.00
SiLPA tahun berjalan		Rp. 35,134,014,887.00

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 5,302,424,300.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 130,638,827,726.00
b. Realisasi	Rp 135,941,252,026.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 5,302,424,300.00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 29,831,590,587.00) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	143,065,936,860.00
b.	Realisasi	Rp	113,234,346,273.00
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	29,831,590,587.00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 35,134,014,887.00 Dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp)	12,427,109,134.00
b.	Realisasi	Rp	22,706,905,753.00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	35,134,014,887.00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Penerimaan		
	1). Setelah perubahan	Rp	14,777,109,134.00
	2). Realisasi	Rp	14,777,109,134.00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0.00
b.	Pengeluaran		
	1). Setelah perubahan	Rp	2,350,000,000.00
	2). Realisasi	Rp	2,350,000,000.00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	-0.00

Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a.	Saldo kas per 1 Januari tahun 2005	Rp	14,777,109,134.00
b.	Arus kas dari aktifitas operasi	Rp	43,560,018,559.00
c.	Arus kas dari aktifitas investasi	Rp	(20,853,112,806.00)
d.	Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp	(2,350,000,000.00)
e.	Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp	0.00
f.	Saldo kas per 31 Desember tahun 2005	Rp	35,134,014,887.00

Pasal 5

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	486,133,913,563.86
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	201,035,212.50
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	485,932,878,351.36

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca.

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- b Lampiran II : Neraca
- c Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR

